

**DITUNJUK KEMENKES, PEMKOT SOLO BANGUN FASILITAS KANKER,  
JANTUNG, STROKE, DAN URO-NEFROLOGI (KJSU)  
Rp11 MILIAR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) NGIPANG**



**Sumber Gambar:**

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5897769/gibran-ganti-nama-rsud-jadi-rs-ibu-fatmawati-soekarno-ini-alasannya>

**Isi Berita:**

**Esposin, SOLO** -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadikan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno (RSIF) di Ngipang, Kadipiro, Banjarsari, Solo, sebagai RS pengampu Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi atau KJSU dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Retno Erawati Wulandari, mengatakan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Solo telah mendapatkan amanah menjadi RS pengampu KJSU dan KIA dari Kemenkes.

“Jadi nanti dilengkapi peralatannya terkait katastrofik [penyakit yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan kesehatan yang besar],” kata dia saat diwawancarai *Espos* di Balai Kota Solo, Selasa (27/5/2025).

Menurut dia, RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Solo atau sebelumnya dikenal sebagai RSUD Ngipang bakal dilengkapi cath lab. Pasien yang membutuhkan cath lab di Solo salah satunya bisa dilayani RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Solo.

“RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Solo mendapatkan bantuan peralatan,” ungkap dia. Dia mengatakan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Solo bakal membangun ruangan untuk menunjang peralatan baru tersebut. Pemkot Solo mengalokasikan anggaran sekitar Rp11 miliar dari APBD.

Terpisah, Wali Kota Solo Respati Ardi menjelaskan Pemkot Solo sedang menyiapkan fasilitas baru RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Solo. Pemkot Solo mengawasi setiap pembangunan di RS tersebut.

Menurut dia, Pemkot Solo harus menyediakan ruang untuk cath lab. Sedangkan peralatannya untuk menunjang layanan KJSU didapat dari bantuan Kementerian Kesehatan.

“Kami ada pelayanan dasar, kemudian penyakit jantung cukup tinggi. Kami fokus di sana, warga harus mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membeda-bedakan,” papar dia.

Sebelumnya, Pemkot Solo telah membangun gedung baru RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Solo. Gedung baru RSUD di Ngipang, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Solo, tersebut diresmikan pada Jumat (13/12/2024).

Gedung baru itu untuk menambah daya saing Kota Solo sebagai tujuan health tourism. Gedung baru terdiri dari enam lantai dengan berbagai layanan, mulai rawat inap, IGD, instalasi bedah sentral, Intensive Care Unit (ICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), hingga Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

Gedung baru menyediakan pelayanan poliklinik eksekutif/VIP. Gedung itu terhubung dengan gedung lama RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Solo melalui skybridge. Gedung lama tersebut masih digunakan untuk poliklinik biasa. Dengan tambahan gedung baru, RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Solo kini memiliki kapasitas 197 tempat tidur.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://solopos.espos.id/ditunjuk-kemenkes-pemkot-solo-bangun-fasilitas-kjsu-rp11-miliar-di-rsud-ngipang-2102427>, “Ditunjuk Kemenkes, Pemkot Solo Bangun Fasilitas KJSU Rp11 Miliar di RSUD Ngipang”, tanggal 2 Juni 2025.
2. <https://www.facebook.com/soloposcom/posts/ditunjuk-kemenkes-pemkot-solo-bangun-fasilitas-kjsu-rp11-miliar-di-rsud-ngipang/1143374094492248/>, “Ditunjuk Kemenkes, Pemkot Solo Bangun Fasilitas KJSU Rp11 Miliar di RSUD Ngipang”, tanggal 3 Juni 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadikan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno (RSIF) di Ngipang, Kadipiro, Banjarsari, Solo, sebagai RS pengampu Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi atau KJSU dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). RSUD Ibu Fatmawati

Soekarno Kota Solo bakal membangun ruangan untuk menunjang peralatan baru tersebut. Pemkot Solo mengalokasikan anggaran sekitar Rp11 miliar dari APBD.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
  - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### **Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*